

BAB II

KAJIAN TEORITIK

A. Pernikahan

Ketika berbicara mengenai pernikahan, maka yang terbesit dalam pikiran semua umat muslim adalah merupakan salah satu dari suatu bentuk ibadah dan juga secara biologis merupakan sarana untuk mengembangkan keturunan secara sah. Kebutuhan biologis sendiri merupakan kebutuhan yang secara kodrati telah tertanam dalam diri manusia dan harus dilakukan oleh makhluk hidup terutama manusia karena disini membahas tentang pernikahan. Kemudian pernikahan itu sendiri jika dipandang dari kacamata Islam, maka yang menjadi gambaran umum adalah melaksanakan sunnah Rasul dan melakukan ibadah yang durasinya panjang, seperti halnya shalat yang merupakan suatu ibadah wajib yang dilakukan lima waktu sehari dan memiliki durasi yang singkat. Berbeda dengan pernikahan yang juga merupakan suatu bentuk dari ibadah yang hukumnya menyesuaikan keadaan umat dengan durasi yang panjang yaitu selamanya. Inilah yang membedakan ibadah pernikahan dengan ibadah yang lain jika kita berbicara mengenai pernikahan dalam perspektif Islam.

Kemudian peneliti akan membahas mengenai pengertian nikah secara bahasa, istilah, pendapat ulama, dan juga Undang-undang. Yang akan dibahas secara rinci pada bab ini.

Nikah sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu النِّكَاح yang memiliki arti pernikahan atau juga perkawinan. Ataupun, ada pula yang menyebutnya dengan perkataan nikah atau *zawaj* dalam istilah fiqihnya.¹² Sedangkan menurut istilah pernikahan merupakan perjanjian antara pasangan suami istri yang bersifat kuat dan kokoh guna menjadi keluarga yang kekal selamanya, dengan diiringi rasa saling mencintai, saling mengasihi satu sama lain, dan saling menyayangi dari keduanya, dan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki.¹³ Dengan kata lain, sederhananya adalah

¹² Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta : Bulan Bintang, 1974 hal. 79.

¹³ Aisyah Ayu Musyafah, *Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam*; Jurnal Crepido; Vol. 02 No. 02; November 2020; hal.111-122.

jika di antara keduanya telah melakukan ikatan perjanjian otomatis di antara keduanya akan saling mengikat satu sama lain selamanya sesuai dengan janjinya.

Pernikahan tidak lepas dari suatu bentuk ibadah yang hukumnya sesuai dengan keadaan manusia, hal itu tergantung apakah sudah dikategorikan wajib menikah, atau sunnah atau mubah atau makruh, bahkan haram. Akan tetapi nikah merupakan ibadah yang wajib dilakukan oleh setiap umat Muslim, sehingga semua manusia akan mengalami yang namanya pernikahan. Kemudian secara garis besar pernikahan merupakan suatu bentuk kodrat manusia untuk keseimbangan dunia dalam hal keturunan, sehingga pernikahan merupakan jalan satu-satunya yang terbaik guna kelangsungan hidup umat manusia di dunia ini. Mungkin jika umat muslim tidak melakukan pernikahan bisa mendapatkan keturunan atau istilahnya kumpul kebo. Namun di dalam pernikahan ada sesuatu yang lain yang tidak akan didapatkan oleh pasangan yang tidak melakukan pernikahan secara sah namun kumpul kebo. Itulah yang dinamakan suatu keberkahan yang senantiasa menyelimuti orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan ajaran Nabi Muhammad SAW dan menjunjung tinggi ajaran dan nilai Islam. Inilah yang membuat manusia khususnya umat Islam yang selalu disinggung oleh Allah mengenai perkara-perkara yang ada di dunia merupakan perkara-perkara yang penuh dengan ibrah dan hikmah yang senantiasa dapat menyentuh hati kita jika seluruh umat manusia berfikir akan kebesaran-Nya.

Karena pernikahan merupakan suatu ibadah yang merupakan tugas kita sebagai hamba Allah SWT, maka hal tersebut wajib dilaksanakan dan dipatuhi. Dan kurang afdal rasanya kalau ibadah tanpa godaan, mengingat pernikahan merupakan suatu ibadah yang berdurasi selamanya yang sudah peneliti singgung di awal-awal pembahasan pernikahan di atas. Pernikahan tidak hanya menyatukan kedua insan antara laki-laki dan perempuan, namun juga menyatukan dua keluarga yang nantinya akan saling berhubungan juga satu sama lain. Hal ini cukup berpengaruh terhadap keberlangsungan kehidupan ketika sudah menikah, sehingga hal ini juga merupakan hal utama yang perlu diselesaikan terlebih dahulu sebelum melakukan pernikahan. Karena bukan hanya syarat dan rukun nikah yang harus dipenuhi akan tetapi psikologis antara dua keluarga juga harus dibangun sebelum melakukan pernikahan karena tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini semua akan terjadi di

luar ekspektasi kita. Sehingga kita sebagai manusia hanya bisa melakukan sebuah tindakan yang berupa antisipasi kepada hal-hal yang tidak kita inginkan, sehingga menyatukan dua keluarga harus dipikirkan sebelum menikah karena hal tersebut merupakan suatu ikhtiar dalam tindakan kita guna meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Dari sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa pernikahan merupakan awal dari segala kehidupan, sehingga risiko yang akan kita lalui kedepannya seharusnya sudah dipikirkan sejak awal sebelum melakukan pernikahan. Karena di bab ini kita membahas mengenai kajian teori maka peneliti belum bisa menjelaskan secara lengkap. Namun masalah ini peneliti bahas secara lengkap nantinya pada bab selanjutnya.

B. Keluarga

Keluarga merupakan suatu elemen terkecil yang dibentuk dari ikatan kelompok sosial antara sepasang suami dan istri baik memiliki anak atau tidak memiliki anak, yang dimulai dengan berjanji dalam akad perkawinan untuk menjalin rumah tangga selamanya. Sehingga bisa dikatakan bahwa keluarga merupakan persekutuan antara suami dan istri yang diikat dengan tali pernikahan yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak bila dikaruniai. Terdapat beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian keluarga, yaitu sebagai berikut :

Keluarga menurut Raisner, adalah suatu kelompok yang di dalamnya terdiri dari dua orang atau lebih yang masing-masingnya mempunyai suatu hubungan kekerabatan yaitu yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak, kakek, dan nenek.¹⁴ Secara tidak langsung definisi dari Raisner ini setidaknya akan memberi gambaran umum bagaimana yang disebut dengan keluarga dan strukturnya.

Kemudian, keluarga menurut Friedman adalah kesatuan antara dua atau lebih individu yang terikat baik dikarenakan hubungan darah, pernikahan atau perkawinan, dan pengangkatan atau adopsi. Kesatuan tersebut tinggal dan hidup di dalam satu rumah tangga melakukan interaksi terhadap satu sama lainnya dan memiliki peranan masing-masing guna menciptakan serta mempertahankan

¹⁴ Abdul Wahid, M. Kholilurrahman, *Keluarga Institusi Awal Dalam Membentuk Masyarakat Berperadaban*, Jurnal Studi Keislaman, Vol. 5 No. 1, Juni 2019, hal. 106

kebudayaan.¹⁵

Ahmadi juga mengemukakan pendapatnya bahwa keluarga merupakan tempat atau wadah yang bersifat sangat penting di antara individu dan grup, dan juga menjadi kelompok sosial yang pertama yang menjadikan anak-anak sebagai anggotanya, sehingga keluarga menjadi tempat pertama untuk melakukan sosialisasi kehidupan bagi anak-anak.¹⁶

Ilmuwan yang bernama Anastasia dan Murdock melakukan pengkajian mengenai definisi keluarga. Mereka mendefinisikan keluarga yaitu sebagai kelompok sosial kemudian memiliki karakteristik yaitu tinggal bersama, di dalamnya terdapat kerja sama yang baik itu kerjasama ekonomi maupun yang lainnya. Kemudian di dalamnya juga terjadi proses reproduksi.¹⁷

Dari definisi-definisi para ahli yang peneliti cantumkan di atas, kita dapat mengetahui bahwa keluarga merupakan persatuan orang atau individu yang dimulai sejak melakukan ikatan perkawinan dan juga melalui jalur lain seperti pengangkatan anak atau adopsi yang memiliki tujuan untuk mengembangkan, mempertahankan, dan menciptakan kebudayaan. Keluarga juga sebagai sarana pengembangan jati diri yang pertama, istilahnya sebagai madrasah pertama guna mengembangkan dan meningkatkan fisik, mental, kecerdasan dalam berpikir, dan sosial dengan cara berinteraksi dengan sesama anggota keluarga.

Mengapa kita di sini juga membahas tentang keluarga, karena ada faktor-faktor yang disebabkan oleh keluarga sehingga hal tersebut berkenaan dengan keluarga yang terlibat. Kemudian terkait dengan pembahasan kita yang secara garis besar membahas mengenai keluarga dan perceraian, jadi hal itu harus merujuk pada Hukum Islam yang merupakan ruang lingkup yang akan dibahas oleh penulis. Dalam bahasa Arab, keluarga disebut dengan kata *ahlun* yang berasal dari suku kata *ahala* yang memiliki arti menikah.¹⁸

¹⁵ Fathur Rahman, *Pernikahan Dini dan Perceraian di Indonesia*, (Jurusan Ahwal Al Syakhsyiyah UNISMA, 2019) hlm. 55-56

¹⁶ Irma Rostiana, Wilodati, Mirna Nur Alia A, *Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Motivasi Anak untuk Bersekolah*, Jurnal Sosietas, Vol. 5 No 2 hal. 1. (diakses pada 24 Juli 2019)

¹⁷ Rahmi, Martin Kustati, Mahyudin Ritonga, *Pendidikan Anak di Era Disrupsi: Peranan Keluarga sebagai Lembaga Pendidikan dalam Menanamkan Nilai-Nilai Islam*. Jurnal Tarbiyah al-Ahwal. Vol. 9 Edisi 2 Hal. 131-137

¹⁸ Anung Al Hamat. *Representasi Keluarga dalam Konteks Hukum Islam*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam. Hal. 140

Keluarga jika dilihat dari kacamata ilmu keislaman memiliki makna yang sangat besar, mengingat keluarga merupakan lapisan terkecil dari suatu Negara, sehingga keluarga juga berpengaruh terhadap masa depan negara. Islam sendiri sangat memperhatikan terhadap keluarga yang mana dibuktikan dengan adanya kaidah-kaidah hukum dalam al-Qur'an yang berjumlah puluhan dan hadits Nabi yang berjumlah ribuan untuk membina keluarga Islam untuk menjadi keluarga yang sakinah serta untuk keberlangsungan keluarga dari risiko-risiko yang akan selalu ada di dalam suatu rumah tangga. Hal ini berguna karena dalam Islam, keluarga merupakan pondasi untuk membangun suatu istana dari masyarakat muslim dan juga sebagai madrasah iman yang pertama untuk memperoleh generasi-generasi Islam yang berkualitas.¹⁹

Keluarga yang didambakan oleh setiap muslim adalah keluarga yang sakinah yang telah dijelaskan secara gamblang di dalam surah *Ar-Rum* ayat 21 yang memiliki arti sebagai berikut:

أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*²⁰

Dari ayat tersebut dijelaskan mengenai tiga kunci dalam membina rumah tangga dalam Islam, yaitu sakinah, mawaddah, dan rahmah. Kemudian dari sakinah keluarga dapat membangun rasa damai yaitu di dalamnya terdapat keimanan dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya sehingga dari keimanan tersebut keluarga akan diliputi dengan rasa damai dan tentram.

¹⁹ Anung Al Hamat. *Representasi Keluarga dalam Konteks Hukum Islam*. Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam. Hal. 140

²⁰ Q.S, Ar-Rum [21]:21

Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa dalam Islam keluarga umat muslim kita dituntut untuk menjadi keluarga yang sakinah sehingga bisa memberikan pengajaran dan pembimbingan kepada anggota keluarga dalam seruan beragama.

C. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Kemungkinan terburuk dalam menjalani suatu rumah tangga adalah terjadinya perceraian, yang merupakan jalan terakhir bagi pasangan suami istri yang sudah tidak lagi menemui titik temu akan problem keluarganya sehingga mengharuskan untuk tidak meneruskan pernikahannya. Inginnya semua manusia adalah memiliki hidup tentram bersama keluarga dan orang-orang yang ada di sekitarnya, tidak ada yang menikah bertujuan untuk cerai. Namun hal-hal buruk tidak menutup kemungkinan akan terjadi di setiap rumah tangga siapapun itu. Kalau kita melihat dari segi syariat tentang perceraian, memang benar bahwa perceraian bukan merupakan suatu tindakan yang melanggar syariat Islam, namun perkara perceraian merupakan perkara yang halal namun dibenci oleh Allah SWT.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, cerai adalah pisah atau putusnya hubungan suami dan istri atau lepasnya suatu perkawinan yang telah dilakukan oleh suami istri. Dari sini kita dapat mengetahui secara *global* bahwa perceraian adalah tentang putusnya suatu ikatan perkawinan.

Perceraian menurut Sayyid Sabiq di dalam bukunya yang berjudul “*Fiqih Sunnah*”, menyebutkan bahwa talak merupakan arti dari kata melepaskan atau meninggalkan. Pengertian tersebut sama dengan arti talak dalam istilah Agama yaitu melepaskan atau meninggalkan ikatan suatu perkawinan atau bubarnya suatu hubungan perkawinan.²¹

Begitupun juga menurut Al-Jaziri yang mengartikan bahwa *thalaq* adalah menghilangkan ikatan perkawinan dan melepaskan ikatan suatu pernikahan dengan berdasar kata-kata tertentu.²²

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 8, (Bandung: al Ma'arif, 1980), h. 7

²² Abd Rahman Ghazaly *Fiqh Munakahat* (Edisi; I, Jakarta Timur: Prenada Media, 2003, h. 192

Perceraian sendiri merupakan putusnya suatu ikatan perkawinan yang didasarkan karena telah dinyatakan talak oleh suami terhadap istrinya yang perkawinannya dilakukan secara syariat Islam, sehingga juga disebut dengan cerai talak.²³ Sehingga perceraian adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh suami istri guna menyelesaikan masalah dalam keluarganya karena sudah tidak adanya jalan keluar dalam masalahnya tersebut.

2. Landasan Hukum Cerai

Kemudian secara yuridis juga telah dijelaskan di dalam pasal 38 huruf b Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu tentang perkawinan, dijelaskan di dalamnya bahwa putusnya suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian, perceraian, dan putusan Pengadilan.²⁴ Dijelaskan pula dalam Undang-Undang tentang perkawinan yaitu pada pasal 39 yang menjelaskan bahwa suatu perceraian hanya bisa dilakukan dihadapan sidang Pengadilan, bukan dengan putusan Pengadilan. Sehingga pada pasal ini adalah sebagai penjabar bagaimana prosedur talak dalam ajaran Islam. Secara garis besar undang undang tentang perkawinan tidak menjelaskan secara limitatif, sehingga ketentuan atau alasan-alasan perceraian secara limitatif akan dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang bagaimana pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah saya sebutkan di atas. Dalam pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jelaskan alasan-alasan terhadap perceraian, yaitu sebagai berikut:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- 1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- 2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- 3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman*

²³ Dahwadin, Enceng Lip Syarifudin, Eva Sofiati, Muhamad Dani Somantri. *Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia*. Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam. Vol. 11 No. 1, Juni 2020. Hal. 89

²⁴ Linda Azizah. *Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam*, Vol. X No. 4, Juli 2012, hal. 416

yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

4. *Salah satu pihak melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
5. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;*
6. *Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*"²⁵

Dijelaskan juga dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu pada pasal 119 yang secara limitatif juga mengatur akan alasan-alasan dalam suatu perceraian. Hal ini termaktub dalam PP No. 9 Tahun 1975 yang mengatur mengenai alasan-alasan secara limitatif, yaitu berbunyi sebagai berikut:

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

1. *salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
2. *salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
3. *salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
4. *salah satu pihak melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;*
5. *salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;*
6. *antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*
7. *Suami melanggar taklik talak;*
8. *peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.*"²⁶

3. Hukum Cerai (*Talak*) dalam Islam

Sebagai umat Islam kita mengenal hukum-hukum yang telah ditetapkan

²⁵ Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975

²⁶ pasal 119 KHI

oleh Allah dalam al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah melalui perantara Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW serta hadits-hadits Nabi Muhammad yang didasarkan wahyu juga tentunya. Dalam hukum-hukum yang ada di dalam al-Qur'an dan as-sunnah kita mengenal istilah-istilah hukum yaitu ada wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Hukum-hukum tersebut akan dinamis sesuai dengan keadaan manusia pada saat tersebut, begitupun juga dalam masalah perceraian yang mana perceraian juga mengenal akan hukum-hukum tersebut. Banyak *fuqaha* atau ahli fiqih mengklasifikasikan hukum cerai kalau dalam Islam talak yaitu diantaranya sebagai berikut:

a. Sunnah

Talak akan bersifat sunnah karena sebab keadaan rumah tangga tidak bisa lagi untuk dilanjutkan, apabila memaksa untuk melanjutkan akan menimbulkan kemudharatan yang sangat banyak di antara keduanya,

b. Mubah

Talak akan dikatakan mubah dikarenakan apabila perceraian tersebut harus dilakukan dengan catatan tidak ada pihak yang akan dirugikan. Mubah disini dikarenakan kalau perceraian tersebut harus dilakukan dengan alasan akan menyelesaikan masalah dan akan menimbulkan kemaslahatan maka hal tersebut menjadi boleh dilakukan,

c. Wajib

Sebagaimana artinya wajib, merupakan suatu keharusan yang mana berarti talak dikatakan wajib yaitu suatu perceraian yang dilakukan oleh hakim terhadap seseorang yang sebelumnya telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya lagi sampai batas yang telah ditentukan, sedangkan *kafarat* sumpah juga tidak pula agar ia dapat lagi berkumpul dan menggauli istrinya lagi.

d. Haram

Cerai akan menjadi haram apabila perceraian tidak didasarkan dengan alasan-alasan yang tidak jelas, sedangkan istri dalam keadaan haid maupun suci yang dalam masa itu telah digauli.²⁷

²⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2006), h. 201

4. Macam-macam Perceraian

Hal utama dalam perceraian adalah dengan putusnya suatu ikatan antara suami dan istri. Perceraian juga memiliki beberapa bentuk karena sebenarnya bentuk-bentuk cerai tersebut tergantung dari siapa yang berkehendak atas putusnya perkawinan tersebut. Ada beberapa kemungkinan terjadinya perceraian:

- a. Suatu perceraian juga bisa datang dari kehendak Allah SWT sendiri sesuai yang telah dikehendakinya, disini Allah SWT akan mengambil salah satu di antara keduanya yaitu dengan cara kematian sehingga secara otomatis akan berakhir hubungan suami istri di antara keduanya,
- b. Yang kedua adalah perceraian atas dasar kemauan suami yang ingin menceraikan istrinya dengan alasan-alasan tertentu, kehendak suami tersebut telah diatur secara agama dengan mengucapkan suatu perkataan, hal tersebut adalah yang disebut dengan *thalaq*,
- c. Yang ketiga adalah putusnya suatu ikatan perkawinan atas dasar kemauan istri yang ingin pisah dengan suaminya dengan alasan-alasan tertentu juga. Kehendak tersebut dapat disampaikan istri dengan cara membayar uang sebagai ganti rugi kepada suaminya dan juga dilanjutkan dengan menggunakan ucapan sebagaimana bentuk untuk memutus ikatan perkawinan tersebut hal ini disebut dengan *khulu*,²⁸
- d. Yang keempat adalah putusnya suatu ikatan perkawinan atas kehendak hakim sebagaimana hakim bertugas sebagai pihak ketiga, dengan alasan telah melihat sesuatu yang ada pada pasangan suami dan istri tersebut yang menandakan bahwa sudah tidak dapat lagi untuk bersatu dikarenakan alasan-alasan tertentu. Putusnya perkawinan ini disebut dengan *fasakh*.²⁹

D. Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian

Kalau kita berbicara tentang kaidah umumnya maka suatu akibat tidak mungkin akan ada kecuali tanpa sebab. Karena itulah suatu perceraian

²⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, h. 197

²⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, h. 197

dilakukan oleh pasangan suami istri dengan berbagai alasan dan sebabnya sampai akhirnya memutuskan untuk meneruskan jalan hidupnya sendiri-sendiri. Alasan perceraian sudah tercantum sebagaimana pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 113 didalamnya disebutkan ada lima hal yang menjadi penyebab terjadinya suatu perceraian, yaitu: 1) sudah tidak ada keharmonisan lagi dalam keluarga, 2) faktor ekonomi, 3) sudah tidak adanya tanggung jawab di dalam rumah tangga, 4) KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), dan 5) kehadiran dari pihak ketiga.³⁰

Sebab-sebab terjadinya perceraian di atas peneliti jelaskan dan uraikan secara satu persatu, yaitu:

a. Tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangga

Keharmonisan merupakan tokoh utama dalam membangun kerukunan keluarga agar keduanya saling memahami dan saling mengerti satu sama lain, tanpa keharmonisan maka bisa dikatakan sudah tidak ada cinta di antara keduanya. Tidak adanya keharmonisan juga melalui sebab-sebab tertentu yang akan berkaitan dengan sebab-sebab yang lainnya. Sehingga sebab-sebab yang lainnya bisa dikatakan adalah penunjang terhadap sebab tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga,

b. Ekonomi

Inilah masalah yang sangat riskan dalam hal rumah tangga, sehingga peneliti juga dapat mengatakan bahwa kalau ekonomi masih terombang-ambing maka tidak menutup kemungkinan hubungan keluarganya sama juga terombang-ambing. Mengapa peneliti dapat mengatakan hal tersebut, karena faktanya tuntutan zaman sangatlah besar. Tidak punya uang sama dengan tidak punya harga diri pada zaman ini, sehingga banyak rumah tangga yang sudah tidak kuat bersama karena faktor ekonomi.

c. Sudah tidak ada tanggung jawab dalam rumah tangga

Berbicara tentang tanggung jawab maka erat kaitannya dengan pemenuhan hak di antara keduanya. Dapat dikatakan disini bahwa di

³⁰ Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005, h. 116

antara keduanya merasa tidak terpenuhi haknya dan tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang suami maupun sebagai seorang istri. Hal ini juga berkaitan tentang ekspektasi satu sama lain yang melebihi kemampuan untuk mewujudkan realitanya. Sehingga ekspektasi tersebut membuat orang lupa akan ada realita yang akan ditempuh, karena itulah yang membuat pasangan suami istri memutuskan untuk tidak melanjutkan rumah tangganya,

d. **Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Sebenarnya jika kita berbicara tentang KDRT adalah pembicaraan yang sangat memalukan. Karena KDRT bisa dikatakan sebagai simbol dari lemahnya mental suami terhadap rumah tangganya, sehingga dilampiaskan dengan cara melakukan kekerasan fisik maupun psikis terhadap istrinya. Bagaimanapun kita sebagai manusia juga tidak mau untuk dianiaya meskipun tindakan tersebut dilakukan oleh pasangan kita. Perkara ini juga sangatlah riskan karena banyak terjadi hal-hal seperti ini,

e. **Hadirnya Pihak Ketiga**

Hadirnya pihak ketiga juga menjadi masalah yang banyak menjadi penyebab rumah tangga ingin melakukan perceraian pada saat ini. Mengingat dunia yang modern ini akan mempertemukan manusia satu dengan manusia yang lain secara online, sehingga tidak menutup kemungkinan hal itu yang membuat manusia berbuat yang melenceng. Sebenarnya adanya pihak ketiga bisa juga karena masalah pemenuhan hak, bisa juga ekonomi, dan sebab-sebab yang lainnya sebagaimana yang telah peneliti singgung dalam pernyataan peneliti di atas.

E. Nafkah

Nafkah berasal dari kata "infaq" yang memiliki arti berderma, juga dapat diartikan sebagai belanja, yang mana maksudnya adalah segala sesuatu yang diberikan dari seorang suami kepada istri, anak, keluarga, atau kerabat untuk keperluan sehari-hari.³¹ Dalam syariat Islam, kata nafkah

³¹ Ibnu Rozali. *Konsep Memberi Nafkah bagi Keluarga dalam Islam*, Vol. 06, No. 02, 2017, hlm. 191.

memiliki arti segala sesuatu yang berhubungan dengan segala biaya hidup yang merupakan hak seorang istri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian, dan tempat kediaman serta beberapa kebutuhan pokok yang lainnya, bahkan sekalipun si istri itu seorang wanita yang kaya raya.³²

Pada dasarnya nafkah merupakan sebuah tanggung jawab utama yang disandarkan kepada suami dan ditujukan sebagai hak dari seorang istri dan anak untuk menerimanya. Nafkah sendiri menjadi salah satu hal yang wajib didapatkan oleh seorang istri dari suaminya sejak pasangan suami istri sepakat untuk membina rumah tangga dengan berdasarkan firman Allah yang memiliki maksud bahwa agar setiap orang yang mampu untuk memberikan nafkah sesuai dengan kadar kemampuannya.

Sebagaimana firman Allah yang memberikan penjelasan mengenai betapa besarnya urgensi agar nafkah ditunaikan oleh seorang suami, yaitu pada surah *an-Nisa* ' ayat 34 yang artinya:

“Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka(laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.” (An-Nisa:34).

Kemudian di dalam surah *at-Talaq* ayat 7 mengenai perihal nafkah yang artinya:

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah berilah nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang kecuali sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya.” (At-Thalaq:7).

Berdasarkan pengertian yang peneliti berikan di atas dapat dipahami, bahwa kewajiban dari seseorang untuk memberikan nafkah kepada siapa yang berhak menerimanya, seperti halnya suami berhak untuk memberikan nafkahnya kepada istri, anak-anaknya, bahkan nafkah yang utama adalah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok dari kehidupan.

³² Abdurrahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, Cet, I, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm. 121.

Yakni berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Dengan catatan bahwa kewajiban memberi nafkah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuannya, sehingga kehidupan selaras dengan keadaan dan juga standar kehidupan masing-masing, karena setiap orang atau setiap rumah tangga memiliki ekonomi yang berbeda-beda.³³

F. Prosedur Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama

Ada beberapa tahapan atau prosedur yang harus dilakukan ketika akan berperkara dalam Pengadilan Agama, setidaknya ada dua tahapan yang diringkaskan di sini yaitu sebagai berikut:

1. Pertama, yaitu pada tahap pendahuluan, yang mana pada tahapan ini penggugat menyampaikan atau memasukkan perkaranya kepada Pengadilan, dan pada tahap ini Pengadilan menerima penyampaian perkara tersebut dari penggugat yang akan berperkara.³⁴
2. Kedua, yaitu tahapan pemeriksaan dan pemutusan
 - a. Melakukan panggilan terhadap para pihak,
 - b. Putusan verstek/gugur,
 - c. Mediasi atau usaha untuk mendamaikan,
 - d. Melakukan pembacaan terhadap gugatan jika diubah,
 - e. Jawaban tergugat, eksepsi (tangkisan) dan juga rekonsvansi atau juga disebut dengan gugatan balik,
 - f. Rubrik dan duplik
 - g. Melakukan pembuktian,
 - h. Musyawarah majelis Hakim³⁵

³³ Syamsul Bahri. *Konsep Nafkah dalam Hukum Islam*, No. 66, Agustus 2015, hlm.382.

³⁴ Linda Azizah. "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam", Vol. X No. 4, Juli 2012, hal. 421

³⁵ *Ibid*